

OPTIMALISASI PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA DI LINGKUNGAN PROSTITUSI

Rangga Kusumawardhana

UIN Walisongo Semarang

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 2023

Revised September 2023

Accepted September 2023

Available online September 2023

Kata Kunci:

Hak Anak, Keluarga, Lingkungan Prostitusi, Optimalisasi.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

ABSTRAK

Prostitusi merupakan fenomena sosial yang kompleks dan memiliki dampak negatif terhadap masyarakat, termasuk anak – anak yang tinggal di sekitar lingkungan prostitusi. Anak – anak dalam keluarga yang tinggal di lingkungan prostitusi seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan hak – hak mereka. Optimalisasi pemenuhan hak anak dalam keluarga yang tinggal di lingkungan prostitusi menjadi sangat penting untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan tumbuh kembang mereka. Beberapa faktor hambatan yang mempengaruhi pemenuhan hak anak dalam keluarga di lingkungan prostitusi diantaranya faktor lingkungan, faktor keluarga, dan faktor pemerintah. Maka dari itu, untuk mengoptimalkan pemenuhan hak anak dalam keluarga di lingkungan prostitusi itu dengan beberapa langkah, diantaranya dengan Pertama, peningkatan kesadaran, terutama keluarga yang terlibat dalam prostitusi serta tentang pentingnya pendidikan dan perlindungan anak. Kedua,


Peningkatan akses, dengan memastikan akses yang lebih baik terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan reproduksi bagi anak – anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi. Ketiga, Kerjasama antar lembaga pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan lembaga pendidikan untuk memastikan pemenuhan hak anak yang optimal dalam keluarga yang tinggal di lingkungan prostitusi. Keempat, Melakukan program rehabilitasi sosial dan pemulihan anak untuk membantu mereka mengatasi dampak negatif yang dialami akibat tinggal di lingkungan prostitusi. Dengan demikian maka upaya pemenuhan hak anak dalam keluarga di lingkungan prostitusi akan tercapai secara maksimal

ABSTRACT

Prostitution is a complex social phenomenon and has a negative impact on society, including children who live around prostitution environments. Children in families living in an environment of prostitution often face various challenges in fulfilling their rights. Optimizing the fulfillment of children's rights in families living in an environment of prostitution is very important to protect and ensure the welfare of their growth and development. Several obstacle factors that influence the fulfillment of children's rights in the family in an environment of prostitution include environmental factors, family factors, and government factors. Therefore, to optimize the fulfillment of children's rights in families in an environment of prostitution, several steps are taken, including first, increasing awareness, especially of families involved in prostitution, and about the importance of education and child protection. Second, increasing access, by ensuring better access to educational and reproductive health facilities for children living near prostitution sites. Third, cooperation between government agencies, child protection agencies and educational institutions to ensure optimal fulfillment of children's rights in families living in prostitution environments. Fourth, carry out social rehabilitation and recovery programs for children to help them overcome the negative impacts experienced as a result of living in an environment of prostitution. In this way, efforts to fulfill the rights of children in the family in an environment of prostitution will be achieved optimally

Keywords : Human Right, Worker, Work Accidents

correnpondence : Ranggakusumawardhana50@gmail.com



PENDAHULUAN

Anak berdasarkan Konvensi Hak Anak dan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. ¹Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang tanpa diskriminasi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak serta terfasilitasi partisipasinya dalam merencanakan dan memutuskan kehidupan masa depan. Setiap anak berhak untuk memperoleh identitas dan kewarganegaraan, memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak, memperoleh kesempatan rekreasi dan waktu luang, diasuh dan berada dalam lingkungan keluarga, mengetahui kedua orang tua dan memperoleh pengasuh pengganti, dilindungi dari tindak kekerasan, eksploitasi, perdagangan manusia.

Anak adalah sebuah anugerah sekaligus amanah yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua. Maka dari itu orang tua memiliki kewajiban untuk merawat, menyayangi dan berbuat atau memberikan yang terbaik untuk anak hingga anak tersebut siap melanjutkan tanggungjawab menjadi penerus dan harapan bagi bangsa. Apapun yang dilakukan orang tua terhadap anak dengan adanya Undang – Undang Perlindungan Anak tidak hanya menjadi wilayah internal keluarga saja, akan tetapi harus juga menjadi wilayah eksternal keluarga (publik). Masyarakat disekitar keluarga harus turut ikut serta bertanggung jawab terhadap segala apapun yang terjadi pada adak selama dalam pengasuhan dan didikan keluarga.


Anak – anak memiliki dunianya sendiri yang dimana hal itu ditandai dengan mereka yang suka bermain disetiap tempat dan waktu, tidak mudah merasa bosan dan letih, dan memiliki semangat yang tinggi dalam hal bermain serta anak juga memiliki rasa penasaran yang cukup tinggi terhadap hal – hal yang mereka anggap baru. Anak – anak hanya berpikir untuk saat ini, yang artinya ia tidak memikirkan masa lalu yang jauh dan tidak pula memikirkan masa depan yang tidak diketahuinya. Oleh sebab itu sudah seharusnya orang tua menjadikan masa anak – anak sebagai sebuah metode pembelajaran baginya sebagai penunjang di masa depan yang akan datang.

Pada awal kehidupannya, anak memiliki kebutuhan – kebutuhan yang harus dipenuhi, maka dengan dipenuhinya kebutuhan – kebutuhan mereka orang tua juga akan menghasilkan anak yang riang gembira serta akan terwujudnya kepribadian anak yang dinilai baik. Oleh karena itu seperti yang tertulis didalam Konvensi Hak Anak ada empat hak dasar anak yang harus dipenuhi, seperti :²

1. Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik – baiknya;
2. Hak untuk tumbuh kembang, yang meliputi segala hak untuk mendapatkan pendidikan, dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak;

¹ UU No.23 Tahun 2002, “*Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 No.1.*”

² KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, “Konvensi Hak Anak”.



3. Hak untuk mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak – anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak- anak pengungsi;
4. Hak untuk berpartisipasi, meliputi hak – hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Prostitusi menurut KBBI adalah, Pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan atau pelacuran³. Prostitusi adalah suatu kegiatan yang dipandang negatif karena praktek prostitusi meresahkan masyarakat terkhusus bagi masyarakat yang berada dalam wilayah tersebut, Selain itu keberadaan masyarakat yang berada dalam lokasi prostitusi tersebut tidak hanya orang dewasa saja melainkan anak – anak juga yang mana dalam hal ini menjadi permasalahan yang dapat memungkinkan terpengaruhinya perkembangan psikologis anak, sehingga anak – anak akan terampas hak – haknya dikarenakan kekhawatiran yang berlebih terkhusus pada orang tua yang takut anaknya terpengaruhi oleh lingkungannya tersebut. Sekaligus mereka mendapatkan stigma masyarakat yang buruk tentang lokasi prostitusi itu sendiri serta dalam hal ini kemampuan anak dalam meniru sangatlah tinggi. Karena anak sebagai bagian dari masyarakat tidak bisa lepas dari interaksi yang ada dalam masyarakat termasuk terhadap pengaruh pornografi.


Undang – Undang NO.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dalam Pasal 15 menyebutkan : “Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.”

Optimalisasi pemenuhan hak anak merupakan upaya untuk memastikan bahwa hak – hak anak dijamin, dilindungi, dan dipenuhi secara maksimal. Pemenuhan hak anak meliputi hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus anak. Pemenuhan hak anak yang optimal sangat penting untuk mewujudkan masa depan bangsa yang lebih baik, karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Dalam pelaksanaan optimalisasi pemenuhan hak anak dalam keluarga yang tinggal di lingkungan prostitusi ini bukan hanya orang tua atau keluarga saja yang berperan aktif, namun perlunya kerjasama antara pemerintah, lembaga organisasi terkait dan masyarakat di dalamnya agar tujuan pengoptimalisasian hak anak ini tercapai dengan maksimal.

METODE PENELITIAN

Dalam hal metodologi penelitian, Penulis menggunakan Metode *Library Research* atau Penelitian Pustaka, Metode ini merupakan metode penelitian normatif yang mengambil data dari sumber – sumber sekunder seperti literatur jurnal, buku, artikel ilmiah yang relevan dengan tema penelitian ini serta Undang – Undang. yang mencakup, Undang – Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang – Undang No.23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak, dan Komvensi Hak Anak. Metode Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah ada untuk mendukung argumen yang diajukan.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengertian Prostitusi”. <https://kbbi.web.id/prostitusi>



DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Fungsi Keluarga

Keluarga merupakan bagian unit terkecil dari suatu masyarakat yang tinggal dalam satu atap dimana orang-orang yang berada di dalamnya memiliki hubungan darah satu sama lain atau hubungan saudara baik kandung maupun tidak yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan memiliki struktur seperti ayah sebagai kepala keluarga, ibu sebagai ibu rumah tangga (pada umumnya). Menurut Safrudin, Keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh suatu ikatan perkawinan, lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai suatu gabungan yang khas dan bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman semua anggota yang ada di dalam keluarga tersebut.⁴ Menurut Thamrin Nasution, Orang Tua merupakan setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu.⁵

Anak – anak merupakan penerus dari suatu generasi yang perlu dipersiapkan sebaik – baik mungkin untuk dapat menghadapi suatu permasalahan yang akan terjadi dimasa depan serta sebagai penerus perjuangan orang tua dan masyarakat dalam menegakan keadilan. Pada masa kanak – kanak inilah orang tua wajib memenuhi segala kebutuhan anaknya tersebut agar nantinya si anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal dalam lingkup internal keluarga maupun dalam lingkup eksternal masyarakat. Terdapat empat prinsip yang berada dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:⁶

1. Non-diskriminasi.
2. Best interest of the child
3. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak
4. Penghargaan terhadap pendapat anak (Prinsip-prinsip dasar KHA dalam UU No.23/2002)

Seorang anak harus diasuh dalam sebuah perlindungan orang tua, karena salah satu dari sekian banyak fungsi sebuah keluarga adalah sebagai pelindung. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dipenuhi, dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Beberapa fungsi keluarga selain tempat berlindung,⁷ diantaranya :

⁴ Aziz, Safrudin.2015. *Pendidikan Keluarga: Konsep dan Strategi*. Gava Media.

⁵ Nasution.1989. *Peranan Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*. Gunung Mulia.

⁶ Silvia Fatmah Nurushshobah, Konvensi Hak Anak dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* : Vol.1 No.2 (2019)

⁷ Mudjijono, Hermawan, Hisbaron, Noor Sulisty, dan Sudarmo Ali.. (1996). *Fungsi Keluarga Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.



1. Mempersiapkan anak-anak bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma aturan-aturan dalam masyarakat dimana keluarga tersebut berada (sosialisasi).
2. Mengusahakan tersekenggaranya kebutuhan ekonomi rumah tangga (ekonomi), sehingga keluarga sering disebut unit produksi
3. Melindungi anggota keluarga yang tidak produksi lagi (jompo).
4. Meneruskan keturunan (reproduksi).

Pengaruh Keluarga amat sangat besar dalam pembentukan pondasi kepribadian anak. Keluarga yang gagal membentuk kepribadian anak biasanya adalah keluarga yang penuh dengan konflik atau tidak bahagia. Tugas berat para orang tua adalah meyakinkan fungsi dan peranan keluarga mereka benar – benar aman, nyaman bagi anak – anak mereka. Karena rumah adalah surga bagi anak, dimana mereka dapat menjadi cerdas, sholeh/sholehah dan tentu saja tercukupi lahir bathinnya. Karakter seorang anak dipengaruhi oleh perlakuan keluarga terhadapnya. Karakter seseorang terbentuk sejak dini, dalam hal ini peran keluarga tentu sangat berpengaruh.⁸

Dampak Anak Tinggal di Lingkungan Prostitusi

Secara umum seperti yang kita tau bahwa lingkungan merupakan suatu faktor pembentuk kepribadian seseorang dan dalam hal ini adalah seorang anak, dimana sebuah lingkungan akan membentuk seperti apa nantinya karakter, pola pikir, serta tindak tanduk seseorang dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu sangat rentan jika seorang anak yang bertempat tinggal disekitar lokasi prostitusi yang dimana nantinya si anak ini akan mendapatkan pengaruh buruk berupa hal – hal yang berbau pornografi.

Dengan menyaksikan atau melihat hal yang berbau pornografi, maka akan memancing gairah seksual seseorang dan bagi orang-orang yang sudah memiliki pasangan dalam ikatan perkawinan yang sah akan dengan mudah menyalurkan hasratnya terhadap pasangannya, namun bagi orang yang belum memiliki pasangan akan mencari cara untuk menyalurkan hasrat seksualnya salah satunya dengan komersialisasi seks atau dengan membayar orang lain untuk bisa menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini lah yang pada akhirnya akan menciptakan praktek – praktek prostitusi. Adanya pengaruh dari dalam maupun dari luar lokasi prostitusi, melihat teman-teman sebayanya menjadi pengunjung maupun pelanggan praktek prostitusi akan mempengaruhi perilaku anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi.

Dampak yang nantinya sangat amat terasa selain mendapatkan stigma buruk dari masyarakat yaitu dampak yang langsung berpengaruh pada kesehatan anak tersebut, seperti contohnya si anak akan rentan terkena penyakit yang ada kaitannya dengan prostitusi atau pornografi seperti infeksi atau bahkan penyakit menular seksual yang dampaknya sangat fatal bagi tumbuh kembang sang anak dan pada kesehatan reproduksi sang anak yang nantinya akan

⁸ Sri Yulia Sari, Eksistensi Keluarga Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini. *PRIMARY EDUCATION JOURNAL (PEJ)* : Vol. 1 No.3 2019



merambat pada gangguan psikologi sang anak seperti, depresi, stress, dan kecemasan yang berlebihan.

Selain itu ada beberapa perilaku atau kebiasaan yang dapat menunjukkan bahwa anak mengalami dampak psikologis akibat mereka ada di tengah – tengah lingkungan prostitusi diantaranya :⁹

1. Perilaku seksual yang tidak sehat, dalam hal ini yang dimaksudkan perilaku seksual yang tidak sehat yaitu ketika seorang anak memiliki perilaku seksual yang tidak sesuai dengan umur mereka.
2. Perilaku yang menunjukkan ketakutan atau kecemasan berlebihan
3. Perilaku yang menunjukkan ketergantungan atau keterpaparan pada lingkungan prostitusi, seperti mengenal atau berinteraksi dengan pelaku prostitusi.

Selanjutnya, ada juga beberapa faktor resiko yang dapat memperburuk dampak psikologis pada anak yang tinggal dalam lingkungan prostitusi yaitu diantaranya :

1. Faktor Keluarga, Ketidakharmisan keluarga, kurangnya kesadaran untuk melindungi anak, kemiskinan keluarga, dan peran anak dalam keluarga yang dijadikan salah satu unit ekonomi untuk memenuhi kebutuhan.¹⁰
2. Faktor Ekonomi, Kurangnya ekonomi dapat menjadi faktor pendorong anak terlibat dalam lingkungan prostitusi, yang nantinya dapat memperburuk dampak psikologis mereka.¹¹
3. Faktor Biologis atau Seksual, Kebutuhan biologis yang besar, kebutuhan seks yang tinggi, dan ketidakpuasan dalam pemenuhan kebutuhan seks dapat mempengaruhi anak yang tinggal di lingkungan prostitusi.
4. Faktor Lingkungan, Lingkungan yang tidak kondusif dan susah nya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang layak dapat memperburuk dampak psikologis pada anak.¹²

⁹ Widya Heni Kusuma Dewi, Prostitusi Anak (Tentang Faktor – Faktor Yang Melatarbelakangi dan Dampak Psikologi). 2009

¹⁰ Ulfiah, Prostitusi Remaja dan Ketahanan Keluarga. Psikoislamedia Jurnal Psikologi. Vol.3 No.2 (2018)

¹¹ Saputra, Bahaya Prostitusi Mengintai Anak Di Bawah Umur. ENASATU.com (2019)

¹² Alfiolita Hana Debry Carolina, Ismail Navianto, Paham Triyoso. Perlindungan Anak Yang Tinggal Di Lokasi Prostitusi Dari Pengaruh Lingkungan Prostitusi Terhadap Perilaku Seksual Anak. Fakultas Hukum Brawijaya (2014)



UNDANG UNDANG DAN KONVENSI HAK ANAK YANG MENGATUR TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA DI LINGKUNGAN PROSTITUSI

Pasal 15 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan :

“Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak

terhadap informasi pornografi.”

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak : Undang-undang ini mengatur tentang hak anak, termasuk hak untuk dilindungi dari eksploitasi seksual dan pelecehan seksual¹³

Ketentuan pada Pasal 15 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bermaksud untuk mencegah sejak dini terkait pengaruh dan akses informasi tentang pornografi terhadap anak yang sedang berada difase tumbuh kembangnya serta mendapat penegasan kembali pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terkait tentang konsep perlindungan yang termaktub dalam Undang – Undang tersebut. Lalu pada **Bab III Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** juga memberikan ketentuan yang termasuk hak dan kewajiban anak adalah sebagai berikut : ” Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Upaya Optimal Dalam Mengatasi Hambatan Pemenuhan Hak Anak Yang Tinggal Di Lingkungan Prostitusi

1. Pengembangan Potensi dan Bakat, Dalam hal ini anak – anak yang tinggal disekitar lokasi prostitui memiliki potensi dan bakat yang harus dikembangkan dengan cara mengasah keterampilan atau keahlian yang dimiliki oleh anak tersebut sehingga mereka dapat memiliki masa depan yang baik nantinya. Hal ini tentunya perlu adanya dukungan dan bimbingan yang tepat dalam pengembangan potensi dan bakat mereka.
2. Perlindungan dan Pengawasan, Karena anak – anak dalam lingkungan prostitusi ini rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan, maka diperlukan upaya perlindungan dan pengawasan yang intensif untuk melindungi mereka dari bahaya yang kemungkinan terjadi. Dalam hal ini bukan hanya orang tua saja atau keluarga dari anak tersebut, melainkan seperti pemerintah, lembaga sosial terkait, dan masyarakat harus bekerjasama agar upaya perlindungan dan pengawasan ini berjalan dengan optimal.


¹³ Pasalbessy, Implementasi Hak – Hak Anak Di Indonesia. *Jurnal Faculty Of Law*. (2015)



3. Menciptakan Situasi Rumah Yang Nyaman, Hal ini sangat dibutuhkan karena ketika terciptanya suasana rumah yang nyaman bagi anak maka si anak tersebut tidak mencari kenyamanan diluar rumah yang nantinya akan menyebabkan seorang anak terkena pengaruh buruk dari lingkungan prostitusi.
4. Pemberdayaan Ekonomi, Pentingnya memberikan pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja yang layak bagi orang tua terhadap anak sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tanpa harus mengorbankan hak – hak anak. Karena salah satu faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam lingkungan prostitusi adalah kemiskinan
5. Memberikan Pendidikan dan Kesehatan Yang Layak, Dalam Hal ini pendidikan yang dimaksud bukan hanya pendidikan eksternal saja yang berkontribusi namun pendidikan dari orang tua itulah yang harus menjadi pondasi bagi seorang anak serta dapat menjamin kesehatan yang layak bagi anak sekaligus dapat memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang layak juga. Oleh karena itu dalam upaya ini juga yang berkontribusi bukan hanya dari internal keluarga saja melainkan dari eksternal seperti, pemerintah, lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat harus turut serta berkontribusi untuk menyediakan akses yang mudah dan terjangkau bagi anak – anak dalam lingkungan prostitusi.
6. Pendidikan Seksual Yang Sehat, Dalam lingkungan prostitusi sering kali anak – anak terpapar dengan konten pornografi dan perilaku seksual yang tidak sehat. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pendidikan seksual yang sehat dan akurat kepada mereka, sehingga nantinya dapat memahami dan melindungi diri mereka sendiri dari bahaya yang kemungkinan akan terjadi.
7. Kerjasama Antar Pemerintah, Lembaga Sosial dan Masyarakat, Dengan bekerja sama, mereka dapat saling mendukung dan melengkapi dalam upaya pengoptimalisasian upaya pemenuhan hak anak dalam keluarga di lingkungan prostitusi.

Simpulan

Pada intinya, Perlindungan terhadap anak – anak yang tinggal di lingkungan prostitusi tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja, namun pemerintah, lembaga organisasi terkait serta masyarakat harus ikut andil dalam berperan melakukan perlindungan serta pengoptimalisasian pemenuhan hak – hak dasar anak yang seharusnya mereka dapatkan. Keberadaan anak – anak di lokasi prostitusi harus mendapat perhatian khusus dari orang tua sebab orang tua adalah wadah utama dimana anak itu mengalami fase tumbuh kembangnya. Pemenuhan hak anak dalam hal perlindungan yang bertempat tinggal di lingkungan prostitusi harus dilakukan dengan bijak dan adil jangan sampai untuk menjaga anak dari lingkungan yang berdampak negatif anak justru kehilangan hak – hak yang lainnya seperti bermain, dan bersosialisasi dengan lingkungannya.



Saran

Dengan adanya perlindungan anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi oleh keluarga, diharapkan masyarakat menjadi sadar dan peka akan pentingnya pemenuhan hak – hak anak. Selain itu anak tetap bisa berhasil walaupun tinggal di lingkungan yang kurang baik. Dan agar pemenuhan hak – hak anak ini berjalan dengan optimal perlunya peranan pemerintah serta lembaga organisasi dalam hal ini.

Daftar Pustaka

Referensi Lain

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
“Konvensi Hak Anak”.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Pengertian Prostitusi*”. <https://kbbi.web.id/prostitusi>

Buku

Safrudin Aziz, Pendidikan Keluarga : Konsep dan Strategi. Yogyakarta : Gava Media (2015)

Nasution Tamrin, Peranan Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak. Jakarta :
Gunung Mulia (1989)

Jurnal

Ulfiah, Prostitusi Remaja dan Ketahanan Keluarga. Psikoislamedia Jurnal Psikologi. Vol.3
No.2 (2018)

Pasalbessy, Implementasi Hak – Hak Anak Di Indonesia. *Jurnal Faculty Of Law*. (2015)

Alfiolita Hana Debry Carolina, Ismail Navianto, Paham Triyoso. Perlindungan Anak Yang
Tinggal Di Lokasi Prostitusi Dari Pengaruh Lingkungan Prostitusi Terhadap Perilaku
Seksual Anak. Fakultas Hukum Brawijaya (2014)

Silvia Fatmah Nurushshobah, Konvensi Hak Anak dan Implementasinya Di Indonesia. Jurnal
Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial : Vol.1 No.2 (2019)

Sri Yulia Sari, Eksistensi Keluarga Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini. *PRIMARY
EDUCATION JOURNAL (PEJ)* : Vol. 1 No.3 2019

Artikel

Mudjiono, Hermawan, Hisbaron, Noor Sulistyو, dan Sudarmo Ali. Fungsi Keluarga Dalam
Meningkatkan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan. (1996)

Saputra, Bahaya Prostitusi Mengintai Anak Di Bawah Umur. ENASATU.com (2019)

Widya Heni Kusuma Dewi, Prostitusi Anak (Tentang Faktor – Faktor Yang Melatarbelakangi
dan Dampak Psikologi). 2009